



P U T U S A N
Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumitro Ari Wijoyo Bin Mashudi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/10 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga IV/18 Link. Cangkring RT. 02/RW. 04, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang ,Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Hj Lilik Syamsiah, S.H. & Patners berdasarkan Penetapan tertanggal 28 September 2022 Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sumitro Ari Wijoyo Bin Mashudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumitro Ari Wijoyo Bin Mashudi dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,05 gram (ditimbang dengan pipet kaca);
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE;
 - 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa SUMITRO ARI WIJOYO BIN MASHUDI pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 jam 16.00 WIB atau pada bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di jalan tembusan Roxy – Auto 2000 yang berada di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi Arif Dwi F dan Saksi Agus Mulyadi serta rekan satu tim Satreskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sumitro Ari Wijoyo Bin Mashudi adalah pelaku pengedar narkotika jenis sabu dan setelah melakukan pendalaman penyelidikan, saksi Arif Dwi F dan saksi Agus Mulyadi serta rekan satu tim berhasil menemukan terdakwa Sumitro Ari Wijoyo Bin Mashudi yang diduga akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kemudian berhasil melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,05 (Satu koma nol lima) gram (ditimbang dengan pipet kaca), 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE dan 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA warna biru;
- Bahwa terdakwa Sumitro Ari Wijoyo Bin Mashudi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Purwanto (DPO) yang beralamat di Ds. Sukobanah Kec. Sukobanah, Kab. Sampang pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan cara dikirimkan melalui travel dimana narkotika jenis sabu tersebut di letakkan di kotak box ayam / kotak ayam dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Purwanto (DPO) tersebut sudah 3 (tiga) kali yang pertama sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang di beli dengan keuangan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan keuangan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada saat Purwanto (DPO) membeli ayam aduan kepada terdakwa kemudian mengirimkannya melalui travel yang selanjutnya uang pembelian ayam tersebut di transfer kepada terdakwa sedangkan setelah terdakwa mendapatkan informasi bahwa ayam aduan yang di beli oleh Purwanto (DPO) tersebut menang terdakwa di beri hadiah berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut di selipkan di dalam kotak / box ayam dan mengirimkannya melalui travel;
- Bahwa terdakwa pertama kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Purwanto (DPO) melalui jasa travel pada hari, tanggal sudah yang tidak dapat diingat lagi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2022 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember, yang kedua pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekitar jam 23.00 Wib yang berada di pinggir jalan raya yang berada di Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06000/NNF/2021 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : 12289/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUMITRO ARI WIJOYO BIN MASHUDI pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 jam 16.00 WIB atau pada bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di jalan tembusan Roxy – Auto 2000 yang berada di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi Arif Dwi F dan saksi Agus Mulyadi serta rekan satu tim Satreskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sumitro Ari Wijoyo Bin Mashudi adalah pelaku pengedar narkoba jenis sabu dan setelah melakukan pendalaman penyelidikan, saksi Arif Dwi F dan saksi Agus Mulyadi serta rekan satu tim berhasil menemukan terdakwa Sumitro Ari Wijoyo Bin Mashudi yang diduga akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian berhasil melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,05 (Satu koma nol lima) gram (ditimbang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet kaca), 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE dan 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA warna biru;

- Bahwa terdakwa Sumitro Ari Wijoyo Bin Mashudi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Purwanto (DPO) yang beralamat di Ds. Sukobanah Kec. Sukobanah, Kab. Sampang pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan cara dikirimkan melalui travel dimana narkoba jenis sabu tersebut di letakkan di kotak box ayam / kotak ayam dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Purwanto (DPO) tersebut sudah 3 (tiga) kali yang pertama sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang di beli dengan keuangan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan keuangan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada saat Purwanto (DPO) membeli ayam aduan kepada terdakwa kemudian mengirimkannya melalui travel yang selanjutnya uang pembelian ayam tersebut di transfer kepada terdakwa sedangkan setelah terdakwa mendapatkan informasi bahwa ayam aduan yang di beli oleh Purwanto (DPO) tersebut menang terdakwa di beri hadiah berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut di selipkan di dalam kotak / box ayam dan mengirimkannya melalui travel;
- Bahwa terdakwa pertama kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Purwanto (DPO) melalui jasa travel pada hari, tanggal sudah yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2022 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Kel. Mangli , Kec. Kaliwates Kab. Jember, yang kedua pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekitar jam 23.00 Wib yang berada di pinggir jalan raya yang berada di Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06000/NNF/2021 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : 12289/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agus Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan sebelah pertokoan roxy yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya yang bernama PUR (DPO) dengan cara dikirimkan melalui travel dimana narkotika jenis sabu tersebut di letakkan di kota box ayam / kotak ayam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara PUR (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dan kedua sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang di beli dengan keuangan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arif Dwi F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan sebelah pertokoan roxy yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya yang bernama PUR (DPO) dengan cara dikirimkan melalui travel dimana narkoba jenis sabu tersebut di letakkan di kota box ayam / kotak ayam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara PUR (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dan kedua sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang di beli dengan keuangan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jember pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan sebelah pertokoan roxy yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman nya yang bernama Purwanto (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat sekitar 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada saat Purwanto (DPO) membeli ayam aduan kepada terdakwa kemudian mengirimkannya melalui travel yang selanjutnya uang pembelian ayam tersebut di transfer kepada terdakwa sedangkan setelah terdakwa mendapatkan informasi bahwa ayam aduan yang di beli oleh Purwanto (DPO) tersebut menang terdakwa di beri hadiah berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut di selipkan di dalam kotak / box ayam dan mengirimkannya melalui travel;
- Bahwa terdakwa beru pertama kali mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan keuangan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan keuangan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba yang di dapatkan tersebut di gunakan untuk di konsumsi kembali;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06000/NNF/2021 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan 12289/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,05 gram (ditimbang dengan pipet kaca);
- 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE;
- 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA warna biru;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan sebelah pertokoan roxy yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agus Mulyadi dan Saksi Arif Dwi F yang merupakan anggota kepolisian Polres Jember;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dari temannya yang bernama PUR (DPO) dengan cara dikirimkan melalui travel dimana narkotika jenis sabu tersebut di letakkan di kota box ayam / kotak ayam;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara PUR (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dan kedua sebanyak ½ (setengah) gram yang di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dengan keuangan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06000/NNF/2021 tanggal 18 Juli 2022, dengan kesimpulan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Sumitro Ari Wijoyo Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashudi, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan sebelah pertokoan roxy yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agus Mulyadi dan Saksi Arif Dwi F yang merupakan anggota kepolisian Polres Jember;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari temannya yang bernama PUR (DPO) dengan cara dikirimkan melalui travel dimana narkoba jenis sabu tersebut di letakkan di kota box ayam / kotak ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara PUR (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dan kedua sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang di beli dengan keuangan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06000/NNF/2021 tanggal 18 Juli 2022, dengan kesimpulan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diketahui

- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,05 gram (ditimbang dengan pipet kaca);
- 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE;
- 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA warna biru;

Oleh karena barang bukti diatas digunakan untuk kejahatan tindak pidana Narkotika, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumitro Ari Wijoyo Bin Mashudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,05 gram (ditimbang dengan pipet kaca);
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DJI SAM SOE;
 - 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.